

FUNGSI PERJANJIAN ARBITRASE

Oleh :

Suphia, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Abstract

Disputes or disagreements can happen anytime and anywhere without being limited space and time as long as we live in a society. The most important thing in dispute or disagreement is how to resolve the dispute wisely. Many ways that can be taken to resolve the dispute or disagreement in the field of civil or trade. One form of alternative dispute resolution is a resolution through arbitration institution. Dispute resolution through arbitration agreement or clause requires that states that the parties agree to resolve a dispute that has existed or will exist between them will be resolved through arbitration. Arbitration agreement as a form of agreement, subject to the general provisions of the treaty as contained in the Code of Civil Law. Issues to be discussed in this paper is whether the function of the arbitration agreement or arbitration clause in a settlement of the dispute through arbitration.

Keywords: *Agreement, Arbitration, Arbitration Agreement*

1. PENDAHULUAN

Sengketa atau perselisihan pendapat dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu selama kita hidup bermasyarakat. Baik sengketa yang bersifat perorangan maupun sengketa yang bersifat publik. Yang terpenting dalam hal sengketa atau perselisihan ini adalah bagaimana cara untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara bijaksana dan beradab, sehingga sengketa atau perselisihan tersebut tidak sampai membesar yang menimbulkan pertumpahan darah yang akhirnya akan merugikan semua pihak.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat dalam bidang perdata ataupun perdagangan. Secara garis besar, penyelesaian sengketa dapat dibagi dua cara, yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang lama karena prosedurnya yang formalistis kaku.¹ Selain itu pemeriksaan perkara di pengadilan juga menganut asas terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan setiap acara pemeriksaan

di persidangan.² Cara penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan ini kurang disukai oleh kalangan pelaku usaha, hal ini karena alasan-alasan sebagai berikut :³

1. Lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata.
2. Panjang dan lamanya penyelesaian sengketa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung .
3. Panjang dan lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (*legal cost*);
4. Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal disisi lain kerahasiaan merupakan yang diutamakan dalam kegiatan bisnis;
5. Hakim yang memeriksa perkara seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan.
6. Adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 223

² *Ibid*, hal.12

³ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.40

Penyelesaian sengketa yang kedua adalah penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama untuk memilih bentuk dan tata cara penyelesaian yang sesuai.⁴ Cara ini secara tradisional telah banyak dipakai dalam masyarakat melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif tersebut adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara yuridis, ketentuan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase).

Landasan hukum mengenai kelembagaan arbitrase di Indonesia sebenarnya sudah sangat tua. Landasan keberadaan arbitrase berpijak pada ketentuan Pasal 377 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) S.194-44 dan Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG)

S.1927-227. Namun karena HIR dan RBG tidak membuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase, maka untuk mengisi kekosongan tersebut maka HIR dan RBG langsung menunjuk aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam *Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering* (Rv) S.1847-52 jo 1849-63. Hal tersebut dapat dibaca dalam kalimat: “wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.⁵

Disamping peraturan yang terdapat dalam Rv, pemerintah melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, telah meratifikasi Konvensi Internasional yang mengatur tentang Arbitrase, yaitu Konvensi New York (*Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*). Konvensi ini ditandatangani di New York, Amerika Serikat pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Dalam Keppres tersebut terdapat beberapa prinsip pokok mengenai pengakuan atau *recognition* atas putusan arbitrase asing, dengan demikian putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya eksekusi (*self execution*) di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas resiprositas.⁶

Dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis baik ditingkat nasional

⁴ *Ibid.* hal.2

⁵ Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.2

⁶ *Ibid.*, hal.18

maupun internasional, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.⁷ Oleh karena itu pada tanggal 12 Agustus 1999, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan disahkannya Undang-undang ini maka ketentuan arbitrase yang terdapat dalam Rv, HIR dan RBG dinyatakan tidak berlaku lagi.⁸

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mensyaratkan adanya perjanjian atau klausula yang menyatakan bahwa para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang telah ada maupun yang akan ada diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi melalui arbitrase. Dengan demikian perjanjian arbitrase merupakan dasar atau syarat bagi suatu penyelesaian sengketa

melalui arbitrase, suatu sengketa tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase tanpa didahului oleh adanya kesepakatan antara para pihak terlebih dahulu. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian arbitrase harus tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah disebutkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : apakah fungsi dari perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase dalam suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase?

II. PEMBAHASAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1233 menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sumber perikatan terdiri dari perjanjian dan undang-undang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.⁹ Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara satu orang dengan seorang atau lebih lainnya, baik untuk melakukan

⁷ Konsideran menimbang huruf b, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hal.38

sesuatu, memberikan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dapat berupa rangkaian ucapan atau perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dapat disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Tetapi menurut Kelsen, pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian ditujukan pada suatu hal tertentu dari para pihak ini. Tatanan hukum mungkin, tetapi tidak harus, selalu menyatakan kehendaknya dengan suatu cara, kalau tidak, maka fakta bahwa suatu perjanjian dibuat tidak dapat dibuktikan menurut prosedur hukum.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹¹, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan menurut Subekti¹², perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:¹³ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan.¹⁴ Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka kepada pihak yang netral, yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat.¹⁵ Subekti¹⁶ menyatakan, “arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal.202

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2003, hal.12

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke IX, Intermasa, Jakarta, 1991, hal.1

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.13

¹⁴ Moch. Basarah, *Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.10

¹⁵ Suyud Margono, *Op. Cit.*, hal.25

¹⁶ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.34

para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan”. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, “arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur diluar pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih”.¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.¹⁸ Dari beberapa pengertian mengenai arbitrase yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase memiliki pengertian sebagai berikut :¹⁹

1. Arbitrase merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum.
3. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang

bersifat netral dan professional dibidangnya serta dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

4. Pihak ketiga tersebut atau yang lebih dikenal sebagai arbiter atau majelis arbitrase bertindak sebagai pembuat keputusan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.
5. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kepada para pihak.

Syarat Perjanjian Arbitrase

Seperti telah diuraikan diatas bahwa penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis atau perdagangan melalui arbitrase banyak diminati oleh pelaku usaha, hal ini karenan pada umumnya penyelesaian melalui arbitrase mempunyai keunggulan dibanding dengan penyelesaian melalui pengadilan. Keunggulan tersebut antara lain :²⁰ dijamin kerahasiaan para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal.224

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁹ Moch. Basarah, *Op. Cit.* hal.14

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Perjanjian untuk menyerahkan suatu penyelesaian melalui arbitrase, harus tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat serta asas-asas yang telah diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian arbitrase merupakan dasar atau syarat bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase, suatu sengketa tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase tanpa didahului oleh adanya kesepakatan antara para pihak terlebih dahulu.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, perjanjian arbitrase harus memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Syarat subyektif dalam perjanjian arbitrase adalah adanya kata sepakat. Para pihak sama-sama bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul melalui arbitrase. Selanjutnya perjanjian tersebut harus dibuat oleh para pihak yang cakap dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum. Para pihak dalam ketentuan Undang-Undang

Arbitrase ini adalah subyek hukum, baik subyek hukum perdata maupun hukum publik. Subyek hukum dalam hukum perdata adalah orang perseorangan (*natural persoon*) dan badan hukum, sedang dalam hukum publik, subyek hukum adalah lembaga atau organisasi pemerintah dan Negara (*state*).

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase adalah obyek perjanjian mengenai hal tertentu dan dalam hal yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat objektif dari perjanjian arbitrase diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase :”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa dibidang perdagangan yang terdapat dalam pasal tersebut. Dalam ayat (2) pasal tersebut secara negatif memberi batasan bahwa “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”. Namun demikian, sebagai perbandingan, penjelasan Pasal 66 huruf b yang berhubungan dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di

Indonesia, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain dibidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual.

Bentuk Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang bersifat asesor²¹, dalam arti bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian tambahan yang diletakkan mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) yang terjadi diantara pihak yang berjanjian tersebut. Dengan demikian tanpa adanya perjanjian arbitrase, perjanjian pokoknya tetap dapat berdiri dengan sempurna, sedangkan tanpa perjanjian pokok, maka tidak akan ada perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokok yang diikutinya.

Walaupun perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokoknya, akan tetapi perjanjian arbitrase juga tidak sepenuhnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa

suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan sebagai berikut : - meninggalnya salah satu pihak; Bangkrutnya salah satu pihak; novasi; insolvensi salah satu pihak; pewarisan; berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dengan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Kebatalan perjanjian arbitrase hanya dapat dilakukan dengan pembatalan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Perjanjian arbitrase dapat dibuat dengan mencantumkan suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokoknya. Klausula arbitrase tersebut berisi kesepakatan untuk menyerahkan sengketa yang mungkin timbul diantara para pihak dikemudian hari kepada arbitrase. Klausula arbitrase ini dibuat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, jadi pada saat perjanjian tersebut dibuat, belum terjadi sengketa. Klausula arbitrase dibuat sebagai antisipasi bila terjadi perselisihan dikemudian hari. Bentuk klausula

²¹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal.62

arbitrase semacam ini disebut *Pactum de compromittendo*.

Bentuk kedua dari perjanjian arbitrase adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah adanya sengketa, sedangkan dalam perjanjian pokoknya tidak terdapat klausula arbitrase. Dalam suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak yang didalamnya tidak terdapat klausula arbitrase, maka apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat menyepakati dalam suatu perjanjian tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase seperti ini disebut akta kompromis atau *compromise and settlement*.

Perjanjian arbitrase, baik dalam bentuk *pactum de compromittendo* maupun dalam bentuk akta kompromis, harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Hal ini ditentukan oleh Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan : “(1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. (2) dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris.”

Dengan adanya keharusan perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis maka, dalam perjanjian arbitrase tidak dibolehkan adanya anggapan syarat kebiasaan, bahwa syarat tersebut dianggap selalu diperjanjikan dalam suatu perjanjian walaupun tidak secara jelas dinyatakan dalam perjanjian (*bestending gebruikelijk beding*) sesuai ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata : ”Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”.

Isi perjanjian arbitrase adalah mengenai hal-hal apa saja yang dapat dicantumkan dalam perjanjian arbitrase tersebut. Pada prinsipnya, isi klausula arbitrase tidak boleh melampaui isi perjanjian pokok.²² Isi perjanjian arbitrase harus mengenai penyelesaian sengketa yang sesuai dengan pokok perjanjian. Isi perjanjian arbitrase dapat dirumuskan secara umum saja, yakni para pihak bersepakat akan mengajukan penyelesaian sengketa yang timbul melalui arbitrase. Dapat pula dirumuskan lebih terinci mengenai hal-hal pokok yang sering terjadi perselisihan, seperti perbedaan

²² Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal.69

penafsiran, pelanggaran perjanjian, pengakhiran perjanjian dan bentuk klaim ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

Sebagai contoh adalah standar klausula atau perjanjian arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berikut : “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Dalam hal perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan (akta kompromis), Undang-Undang Arbitrase memberi ketentuan mengenai hal-hal yang harus termuat dalam perjanjian tersebut, dan apabila salah satu dari hal tersebut tidak termuat, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal-hal tersebut antara lain :²³ masalah yang dipersengketakan; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil keputusan; nama lengkap sekretaris;

jangka waktu penyelesaian sengketa; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak. Dalam asas ini para pihak bebas menentukan isi dan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat. Dengan demikian dalam merumuskan klausula arbitrase diperlukan keahlian dan sikap kehati-hatian agar dapat memenuhi keinginan para pihak dan tidak merugikan pihak lain.

Perjanjian Arbitrase Terikat Pada Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas *pacta sun servanda* merupakan salah satu asas perjanjian yang didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata. Kata *pacta* berasal dari *pactum* yang dalam bahasa Latin berarti perjanjian atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Dari kata *pactum* lahir ungkapan *pacta sun servanda* yang berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang mengandung makna : setiap perjanjian yang sah mengikat kepada para pihak, oleh karena itu para pihak harus menaatinya.²⁴ Adagium *pacta sun servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian

²³ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal.42

yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya.²⁵

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menjadi dasar dari asas *pacta sun servanda* ini menyatakan : ”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan pasal tersebut dikaitkan dengan asas *pacta sun servanda*, maka setidaknya terdapat tiga hal pokok mengenai akibat dari suatu perjanjian, yaitu : suatu perjanjian yang sah mengikat para pihak, mengikatnya perjanjian tersebut sama dengan undang-undang; perjanjian hanya dapat ditarik atau dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila asas *pacta sun servanda* dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikaitkan dengan perjanjian arbitrase dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa, maka perjanjian atau klausula arbitrase memiliki akibat-akibat hukum yang akan diuraikan dibawah ini.

1. Perjanjian Arbitrase Mengikat Secara Mutlak kepada Para Pihak

Para pihak yang menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka kepada arbitrase, maka perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak. Kekuatan mengikatnya perjanjian ini sama dengan kekuatan undang-undang dan pelaksanaan isi perjanjian tersebut dapat dipaksakan. Sejauh mana mengikatnya perjanjian tersebut adalah sejauh apa yang dituangkan dan disepakati dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang ada diantara mereka. Kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa oleh para pihak ini dapat dilihat dari adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut. Dengan dipilihnya cara penyelesaian melalui arbitrase, maka

²⁵ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hal.102

pilihan tersebut memiliki konsekuensi hukum bahwa para pihak harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai arbitrase.

Kekuatan mengikat perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, sama dengan kekuatan undang-undang. Kekuatan mengikat perjanjian yang sama dengan undang-undang ini timbul dari undang-undang sendiri. Bahwa perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan yang tentukan oleh undang-undang sendiri, maka kekuatannya dipersamakan dengan undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan tersebut dapat dimengerti dalam arti bahwa sebenarnya setiap orang dan sesama orang lainnya dapat bertindak seolah-olah pembuat undang-undang dengan perjanjian dalam lingkup hukum keperdataan. Sebab itu pula, perjanjian dianggap sebagai sumber hukum disamping undang-undang, karena setiap perikatan dapat lahir karena perjanjian atau undang-undang.²⁶

Perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Apabila kedua belah pihak telah menyepakati akan menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui arbitrase, maka para pihak harus mentaatinya. Pembatalan perjanjian arbitrase hanya dapat dilakukan apabila pihak lainnya juga sepakat secara bulat untuk membatalkan perjanjian tersebut.

2. Perjanjian Arbitrase Melahirkan Kompetensi Absolut Arbitrase

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Para pihak yang telah menyepakati penyelesaian sengketa yang ada diantara mereka dalam suatu perjanjian tertulis melalui arbitrase, perjanjian tersebut menimbulkan wewenang mutlak kepada arbitrase. Wewenang ini timbul dari asas *pacta sun servanda*, bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut, yang didalamnya memuat klausula untuk memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, mengikat secara mutlak kepada para

²⁶ *Ibid.* hal.102

pihak. Wewenang tersebut juga timbul dari adanya undang-undang yang mengatur mengenai arbitrase, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti telah disebutkan diatas. Perjanjian arbitrase dalam pasal tersebut, selain memberikan kompetensi absolut kepada arbitrase, secara negatif menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

3. Perjanjian Arbitrase Meniadakan Hak Para Pihak untuk Mengajukan Sengketa kepada Pengadilan Negeri.

Sebagai konsekuensi dari adanya kompetensi absolut arbitrase dalam mengadili sengketa-sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, Undang-Undang Arbitrase juga meniadakan hak dari para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tersebut untuk mengajukan sengketa mereka kepada Pengadilan Negeri. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) "Adanya suatu Perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa

atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."

Pasal ini penting untuk menjaga kompetensi absolut arbitrase agar pihak yang merasa dikalahkan atau yang mempunyai itikad yang tidak baik terhadap perjanjian tersebut tidak memiliki hak untuk mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan. Pasal ini menjelaskan dengan tegas bahwa kompetensi arbitrase tidak menganut aliran yang mengatakan bahwa klausula bukan *public order* yang tidak memiliki kompetensi yang mutlak. Apalah artinya jika ketentuan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase jika tidak diimbangi dengan larangan para pihak untuk mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan.

Dalam ayat berikutnya, ketentuan dalam ayat (1) diperkuat dengan adanya kewajiban Pengadilan Negeri untuk menolak sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Selengkapnya ayat (2) menyatakan "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah

ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi arbitrase yang ditimbulkan adanya perjanjian arbitrase, dapat dinyatakan dengan jelas bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak tersebut melahirkan kompetensi absolut atau mutlak kepada arbitrase.

2. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian arbitrase diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian arbitrase yaitu kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, berfungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian arbitrase mengikat para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak harus tunduk terhadap kesepakatan tersebut.
2. Perjanjian arbitrase menimbulkan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut kepada arbitrase dalam memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase, hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *pacta sunt servanda* dan ketentuan Undang-undang arbitrase.
3. Perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang timbul diantara mereka kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri berkewajiban menolak sengketa yang diajukan kepadanya jika sengketa tersebut telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2009;
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;

J. Satrio, *Hukum Perukatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999;

Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011;

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Makalah Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1994;

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga&Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009;

Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2010;

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke IX, Intermasa, Jakarta, 1991;

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985;

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2003;

Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004;

Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering (Rv);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BIODATA PENULIS

Suphia, S.H., M.Hum. adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.) dari Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang.

PERUNDANG-UNDANGAN :

KUH Perdata;

Herziene Indonesisch Reglement (HIR);

Rechtsreglement Buitengewesten (RBG);